



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/182 /I.06/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SAPDA SISTEM ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditunjuk operator SAPDA Sistem Administrasi Pembangunan Daerah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SAPDA SISTEM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Operator SAPDA Sistem Pembangunan Administrasi Daerah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan penyerapan anggaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan pengendalian/mereplikasikan sistem pengendalian yang berada di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. menghimpun dan mengolah data percepatan kinerja dan penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- d. menyusun laporan realisasi percepatan kinerja dan penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022; dan
- e. menyampaikan dokumen realisasi percepatan kinerja dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 secara berkala kepada bupati dan gubernur serta kantor Staf Kepresidenan;

- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan disampaikan kepada Kantor Staf Kepresidenan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan pada DPA Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /I.06/HK/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA OPERATOR SAPDA
SISTEM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PNS Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Selatan.	Anggota	3 (tiga) Orang
2	Non PNS Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Selatan.	Anggota	5 (Lima) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO